

PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

2022

04/TM/PL/AD/PROV/13.00/IX/2022, 63 HLM

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR
04/TM/PL/AD/PROV/13.00/IX/2022

- ABSTRAK:
- Putusan ini diterbitkan berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari PENEMU–Ujang Abidin, Siti Nurhayati, Oyang Este Binos, Jejen Supriadi, dan Dewi Purwati Ami, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta–terhadap TERLAPOR–A. Ikhsan Fathurrahman, Ramlan Maulana, Dian hadiana, Salman, dan lip Saripudin, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta–dengan Temuan tertanggal 16 September 2022 bahwa TERLAPOR melaksanakan verifikasi faktual anggota Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui video call terkait data ganda eksternal partai politik tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan telah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sehingga hasil verifikasi faktual tersebut harus dibatalkan.
 - Dasar Hukum yang menjadi dasar perkara ini adalah Pasal 39 ayat (1) j.o. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
 - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat memutuskan:
 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
 2. Menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor atas nama (1) Sdr. A. Ikhsan Fathurrahman (2) Sdr. Ramlan Maulana (3) Sdr. Dian Hadiana (4) Sdr. Salman (5) Sdr. lip Saripudin masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;
 3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi tindakan serupa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN: - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, 4 Oktober 2022 oleh 7 (tujuh) Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, 5 Oktober 2022.